

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika dalam praktik kepailitan terkait pengajuan gugatan lain lain berupa perlawanan pihak ketiga terhadap tindakan kurator yang memasukkan objek tertentu ke dalam boedel pailit. Meskipun Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah menyediakan mekanisme gugatan lain lain sebagai sarana perlindungan hukum, dalam praktik masih terdapat perbedaan putusan mengenai status objek yang telah dialihkan sebelum pernyataan pailit. Permasalahan umumnya timbul karena adanya pertentangan antara kepemilikan materiil, seperti pelunasan dan penguasaan fisik, dengan kepemilikan yuridis yang mensyaratkan Akta Jual Beli dan balik nama. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan dan empat putusan Pengadilan Niaga. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara AYDA, perlawanan ditolak karena peralihan hak belum disempurnakan. Dalam dua putusan lain, gugatan dikabulkan karena pembayaran lunas dan bahkan AJB telah dibuat sebelum pailit. Sebaliknya, gugatan ditolak apabila tidak terdapat AJB dan objek masih dibebani hak tanggungan. Berdasarkan analisis tersebut maka status hukum objek pada saat putusan pailit diucapkan menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah harta termasuk boedel pailit.

Kata Kunci: Kepailitan, Gugatan Lain-Lain, Boedel Pailit